



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	Hernanda Dedi Setyawan Bin Agus Pramono;
Tempat Lahir	:	Magetan;
Umur/Tanggal Lahir	:	22 Tahun / 07 Maret 2001;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Ds baleasri Rt.01 Rw.02, Kec. Ngariboyo, Kab. Magetan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERNANDA DEDI SETIAWAN bin AGUS PRAMONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan meberatkan sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa tersebut diatas selama **7 (tujuh) bulan** dipotong selama terdakwa ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah doosbook Hand Phone Merk Oppo Reno 4 warna biru galaksi dengan Imei 1 : 76710535418927 nomor IMEI 2 : 867671053418927;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo Reno 4 warna biru galaksi dengan Imei 1 : 76710535418927 nomor IMEI 2 : 867671053418927

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Arifin

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya semula demikian pula terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HERNANDA DEDI SETIAWAN bin AGUS PRAMONO pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit termasuk dalam tahun 2022, bertempat di dalam tempat bilyard masuk dalam pekarangan rumah milik saksi Muhammad Arifin masuk Desa Baleasri Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan “, **mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak diketahui yang berhak, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa datang ke tempat bilyard milik saksi Muhammad Arifin untuk minum kopi sambil melihat orang bermain bilyard. Kemudian terdakwa melihat saksi Muhammad Arifin sedang tidur di kursi dan terdakwa melihat 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo reno 4 warna biru galaxi milik saksi Muhammad Arifin ditaruh saksi Muhammad arifin di atas kursi di samping badan saksi Muhammad Arifin kemudian timbulah niat terdakwa untuk memiliki Hand Phone tersebut.
- Kemudian tanpa seijin saksi Muhammad Arifin terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengambil Hand Phone yang sebagian atau keseluruhan milik saksi Muhammad Arifin tersebut lalu terdakwa membawa Hand Phone merk Oppo reno 4 warna biru galaxi nomor IMEI 1. 86761053418935 IMEI 2. 86761053418927 pulang ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor.

Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Muhammad Arifin menderita kerugian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD ARIFIN Bin SASTRO SIRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar;
- Bawa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengetahui saksi menjadi saksi dipersidangan karena ada perkara pencurian barang milik saksi berupa 1 buah HP yang diambil orang tanpa sejin saksi
 - Bawa saksi awalnya tidak mengetahui bahwa pelaku yg mengambil HP milik saksi tersebut namun setelah diperiksa oleh kepolisian baru mengetahui jika yang mengambil adalah terdakwa HERNANDA DEDI SETIAWAN bin AGUS PRAMONO
 - Bawa kejadian Hand Phone saksi hilang tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di dalam tempat bilyard masuk dalam pekarangan rumah milik saksi Burhanul Arifin masuk Desa Baleasri Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan.
 - Bawa awalnya terdakwa datang ke tempat bilyard milik saksi Burhanul Arifin untuk minum kopi sambil melihat orang bermain bilyard. Kemudian saksi tidur di kursi setelah bangun tidur saksi melihat HP milik saksi tersebut sudah tidak ada, lalu saksi mencari disekitar tempat bilyard tersebut sudah tidak ada.
 - Bawa Hand Phone yang hilang tersebut adalah Hand Phone merk Oppo reno 4 warna biru galaxi nomor IMEI 1. 86761053418935 IMEI 2. 86761053418927
 - Bawa saksi membeli hand Phone milik saki tersebut baru dengan harga 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sekarang menurut taksiran penghitungan pegadaian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - Bawa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan; Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;
2. BURHANUL ARIFIN Bin (Alm) SARKUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga jauh;
 - Bawa saksi mengetahui ada peristiwa kehilangan barang milik saksi Muhammad Arifin pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di dalam tempat bilyard masuk dalam pekarangan rumah milik Burhanul Arifin masuk Desa Baleasri Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan ;
 - Bawa Saksi mengetahui terdakwa datang ke tempat bilyard dan juga melihat saksi Muhammad Arifin untuk meminum kopi sambil melihat

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang bermain bilyard. Kemudian saksi Muhammad Arifin sedang tidur di kursi setalah terbangun dari tidur saksi Muhammad Arifin sudah kehilangan 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo reno 4 warna biru galaxi miliknya;

- Bawa menurut keterangan saksi Muhamad Arifin HP yang hilang adalah Hand Phone merk Oppo reno 4 warna biru galaxi nomor IMEI 1. 86761053418935 IMEI 2. 86761053418927;
- Bawa terdakwa dalam memngambil handphone tersebut tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa saksi Muhammad Arifin mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bawa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

3. HENDRO PRASTOWO, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar;
- Bawa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bawa penangkaoan tersebut adalah berdasarkan laporan korban bahwa telah kehilangan barangnya berupa HP yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di dalam tempat bilyard masuk Desa Baleasri Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan ;
- Bawa yang kehilangan HP tersebut adalah saksi Muhammad Arifin yang pada saat kejadian sedang minum kopi sambil melihat orang bermain bilyard dan tertidur dikursi ditempat saksi Burhanull Arifin.
- Bawa HP yang hilang milik saksi Muhammad Arifin adalah berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo reno 4 warna biru galaxi
- Bawa selanjutnya saksi bersama saksi ARIF WILIANTO melakukan penyelidikan terhadap kejadian tersebut dan pelakunya adalah terdakwa HERNANDA DEDI SETIAWAN bin AGUS PRAMONO yang mengambil HP milik saksi Muhammad Arifin tanpa seijinnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Muhammad Arifin mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;
4. ARIF WILIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar;
 - Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa penangkapan tersebut adalah berdasarkan laporan korban bahwa telah kehilangan barangnya berupa HP yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di dalam tempat bilyard masuk Desa Baleasri Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan;
 - Bahwa yang kehilangan HP tersebut adalah saksi Muhammad Arifin pada saat kejadian sedang minum kopi sambil melihat orang bermain bilyard dan tertidur dikursi ditempat saksi Burhanull Arifin.
 - Bahwa HP yang hilang milik saksi Muhammad Arifin adalah berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo reno 4 warna biru galaxi
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi ARIF WILIANTO melakukan penyelidikan terhadap kejadian tersebut dan pelakunya adalah terdakwa HERNANDA DEDI SETIAWAN bin AGUS PRAMONO yang telah mengambil HP milik saksi Muhammad Arifin tanpa seijinnya;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Muhammad Arifin mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan Terdakwa benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa ditangkap pihak Kepolisian dikarenakan terdakwa mengambil barang milik orang lain;
- Bawa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di dalam tempat bilyard Desa Baleasri Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo Reno 4 warna biru galaksi milik saksi Muhammad Arifin;
- Bawa awalnya terdakwa datang ke tempat bilyard milik saksi Burhanul Arifin untuk meminum kopi sambil melihat orang bermain bilyard, kemudian terdakwa melihat saksi Muhammad Arifin sedang tertidur di kursi dan terdakwa melihat 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo reno 4 warna biru galaxi milik saksi Muhammad Arifin yang ditaruh di atas kursi di samping badan saksi Muhammad Arifin kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil dan memiliki Hand Phone tersebut;
- Bawa kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengambil Hand Phone milik saksi Muhammad Arifin tersebut dan terdakwa membawa Hand Phone merk Oppo reno 4 warna biru galaxi pulang ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya;
- Bawa situasi ditempat bilyard pada saat terdakwa mengambil handphone tersebut sudah tidak ramai tinggal beberapa orang yang fokus sedang bermain bilyard;
- Bawa setelah terdakwa sampai dirumah terdakwa langsung melepas sim card yang berada didalam handphone;
- Bawa tujuan terdakwa melepas kartu sim card didalam handphone tersebut adalah biar tidak bisa dihubungi pemiliknya;
- Bawa tujuan terdakwa mengambil handphone tersebut untuk digunakan sehari-hari dengan terdakwa dikarenakan handphone terdakwa sudah jelek;
- Bawa terdakwa dalam mengambil Handphone tersebut tidak pernah meminta iin kepada pemiliknya;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa saksi Muhammad Arifin mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bawa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah doosbook Hand Phone Merk Oppo Reno 4 warna biru galaksi dengan Imei 1 : 76710535418927 nomor IMEI 2 : 867671053418927;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo Reno 4 warna biru galaksi dengan Imei 1 : 76710535418927 nomor IMEI 2 : 867671053418927

Bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun terdakwa telah diperiksa di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di dalam tempat bilyard Desa Baleasri Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo Reno 4 warna biru galaksi milik saksi Muhammad Arifin;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke tempat bilyard milik saksi Burhanul Arifin untuk meminum kopi sambil melihat orang bermain bilyard, kemudian terdakwa melihat saksi Muhammad Arifin sedang tertidur di kursi dan terdakwa melihat 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo reno 4 warna biru galaxi milik saksi Muhammad Arifin yang ditaruh di atas kursi di samping badan saksi Muhammad Arifin kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil dan memiliki Hand Phone tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengambil Hand Phone milik saksi Muhammad Arifin tersebut dan terdakwa membawa Hand Phone merk Oppo reno 4 warna biru galaxi pulang ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa situasi di tempat bilyard pada saat terdakwa mengambil handphone tersebut sudah tidak ramai tinggal beberapa orang yang fokus sedang bermain bilyard;
- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumah terdakwa langsung melepas sim card yang berada didalam handphone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa melepas kartu sim card didalam handphone tersebut adalah biar tidak bisa dihubungi pemiliknya;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil handphone tersebut untuk digunakan sehari-hari dengan terdakwa dikarenakan handphone terdakwa sudah jelek;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil Handphone tersebut tidak pernah meminta iin kepada pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Muhammad Arifin mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan serta menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada Waktu Malam dalam sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada Rumahnya;
5. Dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui *atau* tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah terdakwa yang bernama Hernanda Dedi Setyawan Bin Agus Pramono yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in persona dalam mengadili perkara ini dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu:

- a. Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidak-tidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian "*barang*" adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", mengenai hal ini menurut Majelis Hakim Terdakwa mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di dalam tempat bilyard Desa Baleasri Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo Reno 4 warna biru galaksi milik saksi Muhammad Arifin;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa datang ke tempat bilyard milik saksi Burhanul Arifin untuk meminum kopi sambil melihat orang bermain bilyard, kemudian terdakwa melihat saksi Muhammad Arifin sedang tertidur di kursi dan terdakwa melihat 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo reno 4 warna biru galaxi milik saksi Muhammad Arifin yang ditaruh di atas kursi di samping badan saksi Muhammad Arifin kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil dan memiliki Hand Phone tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengambil Hand Phone milik saksi Muhammad Arifin tersebut dan terdakwa membawa Hand Phone merk Oppo reno 4 warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru galaxi pulang ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya;

Menimbang, bahwa situasi ditempat bilyard pada saat terdakwa mengambil handphone tersebut sudah tidak ramai tinggal beberapa orang yang fokus sedang bermain bilyard;

Bahwa setelah terdakwa sampai dirumah terdakwa langsung melepas sim card yang berada didalam handphone;

Bahwa tujuan terdakwa melepas kartu sim card didalam handphone tersebut adalah biar tidak bisa dihubungi pemiliknya;

Bahwa tujuan terdakwa mengambil handphone tersebut untuk digunakan sehari-hari dengan terdakwa dikarenakan handphone terdakwa sudah jelek;

Bahwa terdakwa dalam mengambil Handphone tersebut tidak pernah meminta iin kepada pemiliknya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Muhammad Arifin mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keberadaan barang tersebut semula berada diatas kursi disamping badan saksi korban di tempat bilyard lalu kemudian berada di tangan terdakwa dan dibawa pergi dengan terdakwa maka barang tersebut telah berpindah, untuk itu perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan mengambil barang ;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, maka barang tersebut masuk dalam kategori barang dan oleh karenanya terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "*dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*" adalah suatu tindakan menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Hand



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Phone Merk Oppo Reno 4 warna biru galaksi dengan tujuan untuk digunakan sehari-hari dengan terdakwa dikarenakan handphone terdakwa sudah jelek maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa itu seolah olah ia lah pemilik barang itu padahal senyatanya terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemiliknya untuk mengambil barang tersebut maka dengan demikian perbuatan terdakwa mengambil barang itu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur ketiga ini pula telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan pada Waktu Malam dalam sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada Rumahnya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, Pengertian "*waktu malam*" berdasarkan penafsiran otentik yang terdapat dalam Pasal 98 KUHP, ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian "*pekarangan tertutup yang ada rumahnya*" ialah suatu pekarangan yang terdapat rumah didalamnya yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah diloloskan orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair, dan lain sebagainya, untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebelumnya telah disimpulkan bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo Reno 4 warna biru galaksi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib, dengan cara terdakwa sebelumnya melihat saksi Muhammad Arifin sedang tertidur di kursi dan terdakwa melihat 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo reno 4 warna biru galaxi milik saksi Muhammad Arifin yang ditaruh di atas kursi di samping badan saksi Muhammad Arifin kemudian terdakwa mengambil Hand Phone tersebut dan membawanya pulang kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor terdakwa;

Menimbang, bahwa dari tempus kejadian pada saat Terdakwa mengambil barang tersebut dapat disimpulkan telah termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian malam karena waktu tersebut adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana dimaksud pada pasal 98 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang tersebut didalam tempat bilyard yaitu diatas kursi yang ada rumahnya yang mana tempat tersebut masuk dalam pengertian “perkarangan tertutup yang ada rumahnya”, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini juga mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Arifin selaku pemilik barang tersebut tidak mengetahui mengenai hilangnya barang tersebut karena peristiwa tersebut terjadi ketika saksi sedang tertidur diatas kursi ditempat permainan bilyard dan saksi Muhammad Arifin tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang tersebut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Muhammad Arifin mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasilnya;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Muhammad Arifin telah berdamai dan juga terdakwa telah mengganti kerugiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hernanda Dedi Setyawan Bin Agus Pramono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah doosbook Hand Phone Merk Oppo Reno 4 warna biru galaksi dengan Imei 1 : 76710535418927 nomor IMEI 2 : 867671053418927;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo Reno 4 warna biru galaksi dengan Imei 1 : 76710535418927 nomor IMEI 2 : 867671053418927
- Dikembalikan kepada saksi Muhammad Arifin;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh kami, Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Fredy Tanada, S.H., M.H. dan Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutrisno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Nur Amin, S.H.,M.Hum. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Fredy Tanada, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sutrisno, S.H.